



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
T E N T A N G  
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, penyerahan dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Keuangan kepada partai Politik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Hpartai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

**Dan**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
7. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Dewan Pimpinan daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## **BAB II**

### **PENGAJUAN DAN BESAR BANTUAN KEUANGAN**

#### **PARTAI POLITIK**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir pejabat partai politik satu tingkat di atasnya.
  - b. Photo copy NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Surat keterangan autentik hasil penetapan hasil perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten oleh KPUD.
  - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan partai politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

##### **Pasal 3**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim peneliti dan pemeriksa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas dan anggotanya terdiri dari Ketua KPUD Kabupaten dan Unsur Sekretariat daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

#### **Pasal 6**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki rekening atas nama DPC Partai Politik
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### **Pasal 7**

Bentuk Berita Acara serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan daerah ini.

### **BAB V**

#### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit Badan Pengawas Daerah Kabupaten.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

#### **Pasal 9**

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan daerah ini.

### **BAB IV**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 15 Desember 2005

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

**S A F R I A L**

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada Tanggal 15 Desember 2005

**PELTU. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

**M. THAMSIR, B**

**LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR : 6**

**TANGGAL : 15 Desember 2005**

**SERI : E**

**NOMOR : 3**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 6 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2005**

**BERITA ACARA  
PENELITIAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa partai politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak .....x Rp ..... = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. ....	Ketua	( ..... )
2. ....	Sekretaris	( ..... )
3. ....	Anggota	( ..... )
4. ....	Anggota	( ..... )
5. ....	Anggota	( ..... )
6. ....	Anggota	( ..... )
7. ....	Anggota	( ..... )

---

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**S A F R I A L**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 6 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2005

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

---

Nomor :

- Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Bupati Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut Pihak Pertama.
  2. Ketua umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kuangan partai politik tahun ..... Kepada DPD/DPC ..... sejumlah Rp..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah ..... melalui Rekening Bank Partai Politik .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah ..... diterima oleh DPD/DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

Pihak kedua,  
DPD/DPC .....  
Ketua

Pihak Pertama,  
A.n. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
KAKAN. KESBANG DAN LINMAS

( ..... )

( ..... )

Bendahara

( ..... )

-----

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**S A F R I A L**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 6 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2005

KOP SURAT PARTAI

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN ....**

Kegiatan Administrasi dan / atau Sekretariat  
Pelaksana Audit : Tgl ..... Bln ..... Thn .....

Nama Partai Politik :  
NPWP :  
Nomor rekening Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana : Rp.

.....

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat  
Melalui Kakan Kesbang dan Linmas  
di-  
**KUALA TUNGKAL**

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi - ..... - ..... - .....; dst		
2.	Belanja Daya dan Jasa - ..... - ..... - .....; dst		
3.	Lain – Lain Pengeluaran - ..... - ..... - .....; dst		

Terbilang : .....

BENDAHARA

KETUA UMUM/KETUA

( ..... )  
Telah diaudit Bawasda Kabupaten ...

( ..... )

( ..... )

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Tanjab Barat.

-----  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**S A F R I A L**